



Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan

Pelinta Tarigan^a, Hotma Glorya Ika Sari^b

^aUniversitas Pramita, tgsukses20@gmail.com

^bUniversitas Pramita, hotma.sari@matanauniversity.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 12-12-2025

Revised 22-12-2025

Accepted 23-12-2025

Keywords:

Tax Avoidance, Company Size, Firm Value

Kata Kunci:

Penghindaran Pajak,
Ukuran Perusahaan, Nilai
Perusahaan

ABSTRACT

The Effect of Tax Avoidance and Company Size on Company Value (Empirical Study of Basic and Chemical Industry Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange 2020-2023). This study aims to determine the effect of tax avoidance and company size on company value in basic and chemical industry manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). This research is a quantitative study with data collection techniques documentation of financial statements of basic and chemical industry manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2020-2023 period. The sampling technique used is purposive sampling technique using a research population of 272 company financial report data and samples taken as much as 116 financial report data of basic and chemical industry manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange consisting of various sub-sectors including the pulp and paper sub-sector, cement sub-sector, animal feed sub-sector, plastic and packaging sub-sector, chemical sub-sector, wood and processing sub-sector, porcelain and glass ceramics sub-sector, and metal and similar sub-sectors. From the results of the study, it can be concluded that tax avoidance and company size simultaneously affect the value of basic and chemical industry manufacturing companies listed on the IDX for the 2020-2023 period.

ABSTRAK

Pengaruh Penghindaran Pajak dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi laporan keuangan perusahaan manufaktur industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2023. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* dengan menggunakan populasi penelitian sebanyak 272 data laporan keuangan perusahaan dan sampel yang diambil sebanyak 116 data laporan keuangan perusahaan manufaktur industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari berbagai sub sektor antara lain sub sektor pulp dan kertas, sub sektor semen, sub sektor pakan ternak, sub sektor plastik dan kemasan, sub sektor kimia, sub sektor kayu dan pengolahannya, sub sektor keramik porselen dan kaca, serta sub sektor logam dan sejenisnya. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa penghindaran pajak dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan manufaktur industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode tahun 2020-2023.

PENDAHULUAN

Nilai perusahaan adalah indikasi kinerja dan kesehatan finansial suatu perusahaan yang mencerminkan bagaimana perusahaan dinilai oleh pasar dan investor.

Secara umum, perusahaan yang lebih besar cenderung lebih aktif dalam melakukan penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan juga dapat memengaruhi persepsi investor dan penilaian nilai perusahaan.

Peningkatan nilai perusahaan yang tinggi merupakan tujuan jangka panjang yang seharusnya dicapai bagi perusahaan yang sudah terbuka (*go public*). Tujuan meningkatkan nilai perusahaan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai laba yang direncanakan serta dapat meningkatkan kemakmuran pemilik perusahaan. Nilai perusahaan mencerminkan nilai dari pendapatan yang diinginkan dimasa yang akan datang dan indikator bagi pasar dalam menilai perusahaan secara keseluruhan. (Manopo dan Arie, 2016 ; Sri Yuliandana, Junaidi, 2021).

Nilai perusahaan adalah gambaran investor tentang keberhasilan eksekutif perusahaan dalam mengelola aset perusahaan yang dipercayakan kepada mereka yang seringkali dikaitkan dengan harga saham. Nilai perusahaan sangat berharga bagi perusahaan karena pertumbuhan nilai perusahaan berbarengan dengan kenaikan harga saham perusahaan yang mencerminkan peningkatan kesejahteraan pemegang saham (Kolamban et al., 2020 ; Agung Nurmansyah & Giovanni Bangun Kristianto, 2023).

Investor cenderung tertarik pada perusahaan besar karena mereka diasumsikan memiliki kinerja yang lebih stabil, kemampuan yang lebih besar untuk mendanai investasi, dan potensi keuntungan yang lebih besar.

Tidak semua ukuran perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak, tetapi perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki lebih banyak peluang dan sumber daya untuk melakukan penghindaran pajak.

Berbagai cara dilakukan oleh pihak manajemen untuk mengoptimalkan laba perusahaan dan memaksimalkan nilai perusahaan. Salah satu cara manajemen dalam memaksimalkan nilai perusahaan yaitu dengan menyesuaikan biaya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Menurut Prahasty (2014) dalam (Hasti dkk., 2022a), ukuran perusahaan memiliki dampak signifikan terhadap kemampuan perusahaan untuk meraih keuntungan. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin kuat perusahaan tersebut dalam menghadapi tantangan bisnis.

Perencanaan pajak atau *tax planning* merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Salah satu strategi dalam perencanaan pajak yaitu dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak adalah upaya perusahaan untuk menekan rendah pajak yang dibayarkan dengan melakukan praktik secara legal dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Adityamurti dan Ghozali, 2017; Sri Yuliandana, Junaidi, 2021).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak dapat mengurangi nilai perusahaan. Meskipun penghindaran pajak dapat menghemat biaya pajak, praktik ini dapat menimbulkan persepsi negatif dari investor, terutama jika dianggap ilegal atau tidak etis. Perencanaan pajak yang efektif (*tax planning*) yang dilakukan secara legal dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan meminimalkan beban pajak tanpa menimbulkan risiko pelanggaran hukum.

Perusahaan besar dengan aset yang banyak dan aktivitas yang kompleks, cenderung memiliki lebih banyak kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak karena memiliki lebih banyak transaksi yang dapat dioptimalkan dari segi pajak.

Terdapat hasil yang bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Ilmiani & Sutrisno, 2014) menyatakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Juliani, 2018) yang menyatakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan. Hal yang sama juga dilakukan penelitian oleh (Fadillah, 2018) menyatakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini juga dilakukan oleh (Sri Yuliandana & Junaidi, 2021) *tax avoidance* berpengaruh secara tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.

Penghindaran pajak dan ukuran perusahaan memiliki hubungan yang saling terkait. Perusahaan besar cenderung lebih aktif dalam penghindaran pajak, dan hal ini dapat memengaruhi persepsi investor dan penilaian nilai perusahaan. Penting bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang efektif dan legal untuk meningkatkan nilai perusahaan dan menghindari risiko yang mungkin timbul akibat praktik penghindaran pajak yang berlebihan.

STUDI LITERATUR

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Chairil Anwar Pohan (2013), penghindaran pajak adalah upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan secara legal dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini dilakukan tanpa melanggar hukum, dengan menggunakan metode dan teknik yang cenderung memanfaatkan celah atau kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan.

Wenzel (2002) berpendapat bahwa penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang sah secara hukum untuk memanfaatkan peraturan perpajakan guna meraih keuntungan pribadi dengan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Penghindaran pajak adalah kegiatan yang secara nyata mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dari pendapatan sebelum dipotong pajak (Hanlon & Heitzman, 2010).

Mengutip dari laman *pajak.go.id*, ada beberapa cara yang dilakukan wajib pajak melakukan praktik penghindaran pajak, antara lain:

1. Melakukan pinjaman ke bank yang nominalnya besar.

Pasal 6 ayat (1) huruf a dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan mengklasifikasikan bunga sebagai biaya yang terkait dengan kegiatan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam praktiknya, wajib pajak seringkali mengambil pinjaman dalam jumlah besar dari bank, sehingga jumlah bunga yang harus dibayar juga meningkat. Bunga pinjaman ini dicatat dalam laporan keuangan fiskal wajib pajak. Namun, penting untuk dicatat bahwa pinjaman tersebut tidak digunakan untuk meningkatkan modal wajib pajak, sehingga tidak berkontribusi pada pertumbuhan penjualan atau peningkatan laba.

2. Pemberian natura dan kenikmatan.

Pemberian barang atau pelayanan dalam bentuk natura (kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu) tidak dapat diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan. Sebagai contoh, perusahaan memberikan tunjangan beras dalam bentuk beras utuh kepada karyawan di daerah yang bukan daerah tertentu. Namun, praktik ini sebenarnya tidak boleh dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan dalam laporan keuangan fiskal perusahaan karena beras tersebut bukan merupakan pendapatan bagi karyawan. Untuk mengakali hal ini, perusahaan mencoba untuk mengonversi pemberian natura tersebut menjadi uang. Bagi karyawan, tunjangan tersebut menjadi pendapatan yang dikenai pajak. Namun, bagi perusahaan, tunjangan tersebut dianggap sebagai beban yang dapat diakui sebagai biaya dalam laporan keuangan fiskal. Biaya ini masih dapat diakui sebagai beban karena perusahaan memberikan uang kepada yayasan penyalur beras. Tindakan ini dapat dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan bruto perusahaan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.

3. Hibah.

Hibah yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 menyatakan bahwa harta yang diberikan sebagai hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan. Namun, harta hibahan seperti tanah dan bangunan yang diberikan oleh seorang kakek kepada cucunya tetap dianggap sebagai objek pajak karena penerimaan hibahan tersebut tidak terjadi dalam garis keturunan lurus satu derajat. Dalam upaya untuk menghindari pembayaran Pajak Penghasilan, wajib pajak seperti kakek tersebut mencari celah dengan memberikan harta hibahan kepada Tn. A, yang merupakan anak dari sang kakek. Kemudian, secara sah, harta tersebut menjadi milik Tn. A. Setelah itu, harta tersebut diberikan kembali kepada Tn. B, yang merupakan cucu dari sang kakek. Dengan cara ini, wajib pajak mencoba untuk menghindari pajak dengan memanfaatkan hubungan keluarga dalam garis keturunan satu derajat untuk mentransfer harta hibahan tanpa membayar pajak tambahan.

4. Pemanfaatan PP Nomor 23 Tahun 2018.

Pengusaha dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki pendapatan kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak dapat memanfaatkan fasilitas untuk membayar pajak sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto mereka. Beberapa pengusaha yang tidak sah dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan cara yang kurang etis, terutama jika wajib pajak tersebut memiliki usaha perorangan dan badan usaha secara bersamaan, dengan memecah-mecah laporan keuangan dari semua usaha yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut. Dalam Hanlon & Heitzman, *A Review of Tax Research* (2010), ada tiga metode pengukuran untuk mengukur penghindaran pajak, yaitu *cash effective tax rate* (CETR) yang mengukur penghindaran pajak dengan membagi pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak, *effective tax rate* (ETR) yang mengukur penghindaran pajak dengan menghitung perbandingan antara beban pajak dengan laba sebelum pajak dan *book tax difference* (BTD) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur penghindaran pajak dengan mengukur perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal, yaitu laba akuntansi dibagi dengan total aset (Yulyanah & Kusumastuti, 2019).

Penghindaran pajak dianggap sebagai inisiatif yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak. Meskipun demikian, penghindaran pajak bukan hanya menjadi tantangan finansial bagi otoritas pajak, tetapi juga merugikan ruang bersama yang penting untuk mendukung kepatuhan terhadap regulasi, integritas organisasi, dan hubungan dengan masyarakat.

Hoque, *et al* (2011) menyatakan praktik penghindaran pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Keuntungan yang dilaporkan perusahaan merupakan keuntungan dari kegiatan operasional sehingga laba bersih dan utang pajak berkurang.
2. Pengeluaran modal diakui dalam pengeluaran operasional
3. Biaya pribadi disertakan dalam biaya bisnis sehingga laba tampak berkurang
4. Dampak depresiasi dan pembuangan bahan baku pada industry manufaktur dilebih-lebihkan.

Menurut seorang ahli, James Kessler, penghindaran pajak (*tax avoidance*) dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

1. *Acceptable tax avoidance* yaitu merupakan penghindaran pajak yang dilakukan dengan memiliki tujuan yang baik seperti tidak melakukan transaksi palsu untuk menghindari pajak.
2. *Unacceptable tax avoidance* merupakan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan karena memiliki tujuan yang tidak baik dan menciptakan transaksi palsu untuk menghindari pajak.

Taylor & Richardson (2012), membagi skema praktik penghindaran pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak perusahaan menjadi beberapa bentuk, antara lain:

- a. *Thin capitalization* merupakan taktik pendanaan anak perusahaan melalui pinjaman, yang dapat menghasilkan ketidakproporsionalan antara hutang dan ekuitas perusahaan yang dapat menyebabkan kerugian pendapatan bagi suatu negara.
- b. *Transfer pricing* merujuk pada nilai transaksi di dalam atau di antara perusahaan yang

memiliki keterkaitan. Situasi ini dapat menciptakan potensi penghindaran pajak ketika menentukan harga jual dan beli antar perusahaan yang memiliki hubungan khusus.

- c. *Income shifting* merupakan kegiatan mentransfer penghasilan di dalam bisnis atau di antara anggota keluarga dengan tujuan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan atau pendapatan kotor yang dihitung.
- d. *Tax haven utilization* merupakan strategi penghindaran pajak yang menggunakan keberadaan negara dengan sistem perpajakan yang sangat rendah atau bahkan tanpa pungutan pajak sama sekali, yang dikenal sebagai negara surga pajak. Negara tersebut menawarkan tarif pajak yang minimal atau bahkan tidak memungut pajak kepada investor asing, baik dalam bentuk perusahaan maupun perorangan.

Terdapat banyak metode yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah *Cash Effective Tax Rate (CETR)* yaitu dengan membagi kas yang digunakan untuk membayar pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Besaran nilai kas yang dibayarkan untuk biaya pajak tercantum dalam Laporan Arus Kas, sedangkan besaran laba bersih dapat dilihat dalam Laporan Laba Rugi. Menurut Budiman dan Setiyono (2012), perusahaan dianggap melakukan penghindaran pajak jika *Cash Effective Tax Rate (CETR)* kurang dari 25%. Jika CETR lebih dari 25%, perusahaan dianggap tidak melakukan penghindaran pajak.

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Ukuran Perusahaan

Dalam Saemargani (2015), ukuran perusahaan (*firm size*) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dimensi suatu perusahaan, dapat diestimasi dengan berbagai metode, seperti melibatkan total aktiva (*total assets*) dan total penjualan (*total sales*) (Manufaktur dkk., t.t.).

Berikut kriteria yang digunakan untuk menilai ukuran perusahaan:

- a. Perusahaan Besar
Perusahaan dengan skala besar memiliki total aktiva lebih dari Rp 10.000.000.000 termasuk tanah dan bangunan serta memiliki total penjualan lebih dari Rp 50.000.000.000 per tahun.
- b. Perusahaan Menengah
Perusahaan dengan skala menengah memiliki total aktiva lebih dari Rp 1.000.000.000 dan kurang dari Rp 10.000.000.000 termasuk tanah dan bangunan serta memiliki total penjualan lebih dari Rp 1.000.000.000 dan kurang dari Rp 50.000.000.000 per tahun.
- c. Perusahaan Kecil
Perusahaan dengan skala kecil memiliki total aktiva paling banyak Rp 1.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan serta memiliki total penjualan maksimal Rp 1.000.000.000 per tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pemerintah membagi ukuran perusahaan menjadi 4 ukuran, yaitu sebagai berikut:

- 1. Usaha Mikro.

Usaha mikro merupakan kegiatan produktif yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang. Kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil.

Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri secara independen, dijalankan oleh individu atau badan usaha yang tidak tergolong sebagai anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikendalikan, atau menjadi bagian dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha tersebut harus memenuhi kriteria sebagai usaha kecil sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang ini. Kriteria usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh individu atau badan usaha yang tidak tergolong sebagai anak perusahaan atau cabang dari usaha kecil atau usaha besar. Ini mencakup situasi di mana keberadaan usaha tersebut tidak dikendalikan atau tidak menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar, dengan mempertimbangkan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria dalam usaha menengah ini adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

4. Usaha Besar

Usaha besar merupakan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang melebihi standar untuk usaha menengah. Kategori ini mencakup entitas ekonomi, baik yang dimiliki oleh pemerintah atau swasta, perusahaan patungan, maupun perusahaan asing yang beroperasi dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.

Menurut Kamaludin dan Indriani (2012:33), ukuran perusahaan memiliki tujuan dan manfaat untuk mengenali potensi kelemahan dalam kondisi keuangan yang dapat menyebabkan masalah di masa mendatang dan untuk menilai setiap kekuatan yang dapat dimanfaatkan. Analisis ini berguna bagi pihak eksternal perusahaan dan dapat digunakan untuk menilai tingkat kredibilitas atau potensi investasi (Situmeang & S, 2019).

Menurut Saemargani (2015), ada 2 metode pengukuran yang dapat digunakan, yaitu

$$\text{Total Aset} = \text{Ln. of Total Assets}$$

total aset dan total penjualan. Dengan menggunakan kedua metode ini, ukuran perusahaan dapat dianalisis dengan cara sederhana namun jelas (Wufron, 2017). Dengan demikian, ukuran perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut: Ukuran perusahaan yang dievaluasi melalui total aktiva (*total assets*) dan total penjualan (*total sales*) dihitung dengan menerapkan logaritma natural pada nilai total aktiva dan total penjualan yang dimiliki oleh

perusahaan, dengan tujuan untuk mengurangi variabilitas data yang berlebihan. Dengan menerapkan Logaritma Natural, jumlah aset dan penjualan yang bernilai ratusan miliar atau bahkan triliun dapat disederhanakan, tanpa mengubah proporsi dari jumlah aset yang sebenarnya.

Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan adalah kondisi di mana perusahaan mendapatkan kepercayaan masyarakat melalui kegiatan operasionalnya sejak berdiri, dan dapat diartikan sebagai harga yang dijual berdasarkan kesepakatan yang dapat dibayarkan pembeli (**Gunardi et al. 2022**)

Menurut Sartono (2012 : 9) Nilai Perusahaan adalah Nilai perusahaan merupakan tujuan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham dapat ditempuh dengan memaksimalkan nilai sekarang atau *present value* semua keuntungan pemegang saham akan meningkat apabila harga saham yang dimiliki meningkat.

Terdapat 5 (lima) jenis nilai perusahaan berdasarkan metode perhitungan yang digunakan, yaitu : (Harmono, 2014 : 235)

1. Nilai Nominal

Yaitu nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan, dan juga ditulis jelas dalam surat saham kolektif.

2. Nilai Pasar

Sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses tawar menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham.

3. Nilai Intrinsik

Merupakan nilai yang mengacu pada perkiraan nilai riil suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan sekedar harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di kemudian hari.

4. Nilai Buku

Adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi.

5. Nilai Likuiditas

Adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai sisa itu merupakan bagian para pemegang saham. Nilai likuiditas bisa dihitung berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan dilikuiditas.

Menurut Sudana (2011 : 23) pengukuran nilai perusahaan sering kali dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio penilaian atau rasio pasar. Rasio penilaian merupakan ukuran kinerja yang paling menyeluruh untuk suatu perusahaan karena mencerminkan pengaruh gabungan dari rasio hasil pengembalian dan resiko. Rasio Penilaian terdiri dari :

1. *Price Earning Ratio* (PER)

Perbandingan antara *market price pershare* (harga pasar per lembar saham) dengan *earning pershare* (laba perlembar saham) terhadap kenaikan pertumbuhan laba yang diharapkan juga akan mengalami kenaikan (Fahmi, 2011:138).

Price Earning Ratio (PER) dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{PER} = \frac{\text{Harga Persaham}}{\text{Laba Perusahaan}}$$

2. Price to Book Value (PBV)

Rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan atau *price book value* (PBV), menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan menciptakan nilai relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. Makin tinggi rasio ini, berarti pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut. PBV juga menunjukkan seberapa jauh suatu perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan yang relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. PBV juga dapat berarti rasio yang menunjukkan apakah harga saham yang diperdagangkan *overvalued* (di atas) atau *undervalued* (di bawah) nilai buku saham tersebut (Brigham dan Houston, 2013 : 92). *Price to Book Value* (PBV) dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{PBV} = \frac{\text{Harga Persaham}}{\text{Nilai Buku}}$$

3. Tobin's Q

Rasio Tobin's Q dalam penelitian ini digunakan sebagai indikator penilaian nilai perusahaan. Rasio ini merupakan konsep yang berharga karena menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dollar investasi *increment*. Tobin's Q dihitung dengan membandingkan rasio nilai pasar saham perusahaan dengan nilai buku ekuitas perusahaan.

Rumusnya sebagai berikut :

$$Q = \frac{(\text{EMV} + \text{D})}{(\text{EBV} + \text{D})}$$

Pada penelitian ini, penulis memilih menggunakan nilai buku (*Price Book Value*) karena menurut Muhardi (2013 : 148) ada beberapa alasan mengapa investor menggunakan rasio harga terhadap nilai buku dalam analisis investasinya. Pertama, nilai buku itu sifatnya relatif stabil, karena bagi investor yang kurang percaya terhadap estimasi arus kas, maka nilai bukulah yang merupakan cara yang paling sederhana untuk membandingkannya. Kedua, adanya praktik akuntansi yang relatif standar diantara perusahaan-perusahaan yang menyebabkan PBV dapat dibandingkan antara berbagai perusahaan yang akhirnya dapat memberikan signal nilai perusahaan *under* atau *overvaluation*. Dan yang ketiga, PBV juga dapat memenuhi kelemahan yang ada pada *price earning ratio*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur

industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diakses melalui situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id yang menyajikan laporan keuangan perusahaan manufaktur industri dasar dan kimia.. Penelitian kuantitatif fokus pada analisis data numerik yang diproses menggunakan metode statistik. Melalui pendekatan kuantitatif, dapat dihasilkan signifikansi hubungan antar variabel.

Populasi dan Sampel

Populasi yang diteliti sebanyak 272 data laporan keuangan perusahaan manufaktur industri dasar dan kimia dan diperoleh jumlah sampel sebanyak 116 data laporan keuangan dengan ketentuan *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur industri dasar dan kimia yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Perusahaan yang menggunakan mata uang Rupiah (Rp) dalam Laporan Keuangannya.
3. Mengeluarkan Laporan Keuangan Tahunan tahun 2020 dan memasukkan Laporan Keuangan yang telah diaudit.
4. Tidak mengalami kerugian selama periode penelitian yaitu tahun 2020-2023.
5. Memiliki kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan terkait dengan variabel penelitian.

Tabel 1 Operasional Variabel

No	Variabel	Defenisi Variabel	Metode Pengukuran	Skala
1	Penghindaran Pajak (X1)	Penghindaran pajak adalah kegiatan yang secara nyata mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dari pendapatan sebelum dipotong pajak (Hanlon & Heitzman, 2010).	Pembayaran Pajak terhadap Laba Sebelum Pajak	Ratio
2	Ukuran Perusahaan (X2)	mengenali potensi kelemahan dalam kondisi keuangan yang dapat menyebabkan masalah di masa mendatang dan untuk menilai setiap kekuatan yang dapat dimanfaatkan (Kamaludin dan Indriani 2012:33)	Total Aset terhadap <i>Ln. of Total Assets</i>	<i>Logaritma Natural</i>
3	Nilai Perusahaan (Y)	perusahaan mendapatkan kepercayaan masyarakat melalui kegiatan operasionalnya sejak berdiri, dan dapat diartikan sebagai harga yang dijual berdasarkan kesepakatan yang dapat dibayarkan pembeli (Gunardi et al. 2022)	Harga persaham terhadap laba perusahaan	Ratio

Teknik Analisis Data

Teknik statistik yang digunakan adalah dengan menggunakan metode analisis regresi berganda untuk memahami pengaruh Penghindaran Pajak dan ukuran perusahaan sebagai variabel bebas (independen) terhadap nilai perusahaan sebagai variabel terikat (dependen).

Analisis regresi linier berganda adalah metode untuk peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat. Ini digunakan untuk menentukan apakah ada atau tidaknya hubungan fungsi antara dua variabel bebas atau lebih dan satu variabel terikat (Sugiyono, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah penghindaran pajak dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

- Y : Nilai Perusahaan
 α : Konstanta
 β_1, β_2 : Koefisien Regresi Variabel Bebas
X1 : Penghindaran Pajak (*Cash Effective Tax Rate*)
X2 : Ukuran Perusahaan
e : Error

Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif Pada Variabel Penelitian

Descriptive Statistics					
	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Penghindaran Pajak	116	3.00	94.00	27.2069	13.74584
Ukuran Perusahaan	116	25.05	32.05	28.2804	1.60297
Nilai Perusahaan	116	.00	61.00	9.7672	9.45779
Valid (listwise)	N 116				

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan uji statistik variabel penelitian penghindaran pajak sebagai variabel independen dengan jumlah sampel sebanyak 116 laporan keuangan dengan periode 2020-2023,

mempunyai nilai minimum sebesar 3.00 yang dimiliki oleh PT Fajar Surya Wisesa, Tbk (FASW) dan PT Budi Starch & Sweetener, Tbk (BUDI), nilai maksimum sebesar 0.94 yang dimiliki oleh PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk (CAKK). Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) 27.2069 dengan standar deviasi 13.74584 menunjukkan sebaran data yang cukup baik dan nilai rata-rata (*mean*) dapat mewakili keseluruhan data.

Variabel penelitian selanjutnya yaitu ukuran perusahaan sebagai variabel independen mempunyai nilai minimum 25.05 yang dimiliki oleh PT Sinergi Inti Plastindo Tbk (ESIP), nilai maksimum 32.05 yang dimiliki oleh Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) dengan nilai *mean* 28.2804 dan standar deviasi 1.60297.

Nilai perusahaan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini memiliki nilai minimum 0.00 yang dimiliki oleh Duta Pertiwi Nusantara Tbk (DPNS) dan Betonjaya Manunggal Tbk (BTON), nilai maksimum sebesar 61.00 yang dimiliki oleh Mulia Industrindo Tbk (MLIA) dengan nilai *mean* 9.7672 dan standar deviasi 9.45779.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-27.344	14.749		-1.854	.066
Penghindaran Pajak	.112	.064	.162	1.742	.084
Ukuran Perusahaan	1.040	.507	.176	2.050	.043

a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan

Nilai F	Sig. F	R	R Square	Adjusted R Square
8.352	.000 ^b	0.428 ^a	0.183	0.161

Dari hasil uji analisis regresi berganda dalam tabel di atas, dapat digunakan untuk menguji beberapa hipotesis dalam penelitian ini, yaitu pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan, pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = -27,344 + 0,112X_1 + 1,040X_2 + e$$

Dari persamaan regresi di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai konstanta (α) memiliki nilai negatif sebesar 27,344 dapat diartikan bahwa apabila penghindaran pajak dan ukuran perusahaan sama dengan nol (0) maka nilai perusahaan mengalami penurunan sebesar 27,344.
2. Nilai koefisien regresi variabel penghindaran pajak (X_1) sebesar 0,112 dapat

disimpulkan jika variabel independen lainnya tetap dan penghindaran pajak mengalami kenaikan maka kinerja perusahaan akan mengalami peningkatan sebesar 0,112. Koefisien positif menunjukkan adanya hubungan positif antara penghindaran pajak dengan nilai perusahaan.

3. Nilai koefisien regresi variabel ukuran perusahaan (X2) sebesar 1,040 dapat diartikan jika variabel independen lainnya tetap dan ukuran perusahaan mengalami kenaikan maka nilai perusahaan akan mengalami kenaikan sebesar 1,040. Koefisien positif menunjukkan adanya hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan nilai perusahaan.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.428	.183	8.66340

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Penghindaran Pajak

Dari tabel di atas, dapat dilihat hasil R^2 adalah 0,183 yang artinya pengaruh penghindaran pajak dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan sebesar 16,1%.

PEMBAHASAN

Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Secara Parsial.

Berdasarkan hasil uji signifikansi variabel penghindaran pajak yang diukur dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) memiliki nilai *sig.* sebesar $0,084 \geq 0,05$ yang menjelaskan bahwa secara parsial, penghindaran pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Panjaitan, 2018) yang menyatakan penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan hal ini dikarenakan investor cenderung tidak melihat nominal beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dan besarnya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Selain itu, investor cenderung melihat stabil atau tingginya laba yang diperoleh perusahaan untuk berinvestasi dalam perusahaan. Penghindaran pajak merupakan hanya salah satu faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi nilai suatu perusahaan seperti strategi manajemen, inovasi produk, persaingan pasar dan faktor – faktor eksternal lainnya yang lebih dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan, penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sehingga hipotesis penelitian yang diungkapkan adalah H1 ditolak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan.

Dari hasil uji signifikansi variabel ukuran perusahaan dengan nilai sig. $0,043 \leq 0,05$ yang berarti ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023, maka hipotesis penelitian H2 dapat diterima. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Azzahra & Wibowo, 2019) dan (Jumantari dkk., 2022) yang menyatakan variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.

Perusahaan yang memiliki ukuran besar dianggap telah mencapai tahap kedewasaan yang dapat menunjukkan bahwa perusahaan lebih stabil dan mampu menghasilkan lebih banyak uang dari pada perusahaan dengan ukuran kecil. Seiring dengan peningkatan aktiva, perputaran uang, dan kapitalisasi pasar, nilai keuangan perusahaan juga akan mengalami peningkatan. Selain itu, perusahaan besar memiliki sumber dana yang besar dan mampu memanfaatkan dana yang ada dengan baik. Mereka juga mampu mengungkapkan informasi secara internal untuk investor dan kreditor, sehingga dapat menghindari biaya tambahan untuk pengungkapan informasi yang lebih luas.

Sebaliknya, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Epi (2017), (Hasti dkk., 2022) dan Ernawati & Santoso (2021) yang menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki skala besar akan lebih berhati – hati dalam menjalankan usahanya dan semakin besar juga masalah agensi yang akan dihadapi.

KESIMPULAN

Penghindaran Pajak tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Hal ini dapat menjadi masukan bagi manajemen perusahaan untuk dapat mempertimbangkan ulasan dan perubahan dalam kebijakan pajak perusahaan serta mengevaluasi kembali risiko dan manfaat dalam praktik penghindaran pajak. Di era yang semakin transparan ini, manajemen harus mempertimbangkan peningkatan transparansi dalam praktik bisnis seperti pengungkapan pajak. Hal ini dapat membantu mengelola risiko dan kepatuhan, membangun kepercayaan dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Hal ini dapat menjadi masukan bagi manajemen untuk dapat mempertimbangkan strategi pertumbuhan dan ekspansi untuk lebih meningkatkan ukuran perusahaan dan memperluas skala operasi perusahaan. Dalam hal ini, manajemen mungkin akan melibatkan peluang baru untuk dapat diidentifikasi dan melakukan diversifikasi bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, N. F., & Destriana, N. (2022). *PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR* (Vol. 2, Nomor 2). <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>
- Azzahra, A. S., & Wibowo, N. (2019). Pengaruh Firm Size dan Leverage Ratio Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 9(1), 13–20. <https://doi.org/10.55601/jwem.v9i1.588>
- Badriah, E., Faridah, E., Nurwanda, A., & Lisara, A. (2018). *Halaman 155 Pengaruh Net Profit Margin dan Total Asset Turnover terhadap Kinerja Perusahaan* (Vol. 10). <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/edukasi>
- Epi, Y. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan Manajerial dan Manajemen Laba Terhadap Kinerja Perusahaan Property dan Real Estate. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(1), 1–7.
- Ernawati, & Santoso, S. B. (2021). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMISARIS INDEPENDEN DAN LEVERAGE TERHADAP KINERJA KEUANGAN. *JURNAL ILMIAH AKUNTANSI*, 19(2), 231–246.
- Hasti, W. W., Maryani, M., & Makshun, A. (2022a). Pengaruh Leverage, Struktur Modal, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Sektor Pertambangan. *Reviu Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis*, 2(2), 139–150. <https://doi.org/10.35912/rambis.v2i2.1544>
- Hasti, W. W., Maryani, M., & Makshun, A. (2022b). Pengaruh Leverage, Struktur Modal, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Sektor Pertambangan. *Reviu Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis*, 2(2), 139–150. <https://doi.org/10.35912/rambis.v2i2.1544>
- Indah, M. R., & Magdalena, F. C. S. (2023). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AVOIDANCE*. 1–15.
- Jumantari, A., Endiana, I. D. M., & Pramesti, I. G. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan, likuiditas, leverage, dan struktur modal terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2018-2020. *JURNAL KARMA: Karya Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 2407–2415.
- Khatami, B. A., Masri, I., & Supriyatno, B. (2021). PENGARUH NET PROFIT MARGIN, CURRENT RATIO, DAN CAPITAL INTENSITY RATIO TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila*, 1, 1–14.
- Manufaktur, P., Di, Y. T., Efek, B., & Wufron, I. (t.t.). *Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Serta Implikasinya Terhadap Nilai Perusahaan Pada*. www.jurnal.uniga.ac.id
- Panjaitan, R. Y. (2018). Pengaruh Tax Avoidance dan Leverage terhadap Kinerja Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar pada BEI tahun 2013-2017). *Jurnal manajemen*, 4(2),

173–180.

- Rokhmah, A. (2019). PENGARUH TAX AVOIDANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN. *Jurnal Akuntansi Integratif*, 5(2), 1–13.
- Rokhmah, A. (2020). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Kinerja Perusahaan. *Akuntansi : Jurnal Akuntansi Integratif*, 5(02). <https://doi.org/10.29080/jai.v5i02.218>
- Rosa Indah, M., & Magdalena, F. C. (t.t.). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AVOIDANCE*.
- Roslita, E., & Safitri, A. (2022). PENGARUH KINERJA DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TINDAKAN PENGHINDARAN PAJAK. *Manajemen Bisnis*, 25(2), 1–13.
- Sara, Y. (t.t.). *TESIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AVOIDANCE DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA*.
- Situmeang, R. R., & S, D. J. (2019). Pengaruh Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas Terhadap Struktur Modal Perusahaan Manufaktur yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-2014. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 04(02), 1–12.
- Sutrisno, Y. A. E. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 11(1), 1–22.
- Wardani, D. K., Mega, D., & 2□, P. (2022). Ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan umur perusahaan sebagai variabel moderasi. *Online) KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 19(1), 89. <https://doi.org/10.29264/jkin.v19i1.10814>
- Wufron. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Serta Implikasinya Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Wacana Ekonomi*, 16(03), 140–154.
- Yuliandana, S., Junaidi, & Ramadhan, A. (2021). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 31–42.
- Yulyanah, Y., & Kusumastuti, S. Y. (2019). TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG DAN KONSUMSI SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2017. *Media Ekonomi*, 27(1), 17–36. <https://doi.org/10.25105/me.v27i1.5284>
- Yuniar, Y. D., Kamayanti, A., & Asdani, A. (2021). FENOMENA PENGHINDARAN PAJAK DI PERUSAHAAN INDUSTRI DASAR DAN KIMIA. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 7(2), 247–258. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v7i2.3795>